

**TESIS**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM**  
**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**  
*ILLEGAL LOGGING*



**DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN**  
**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

Oleh :

**TUTY BUDHI UTAMI, SH**

**NIM B4A 005 053**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**2007**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis dengan judul “ **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging***” ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dalam hal ini juga bertindak selaku pembimbing yang telah dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. M.Hum yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.

3. Prof. Dr. Paulus Hadi Soeprapto, SH yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Universitas Diponegoro yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
5. Ani Purwani, SH. M.Hum selaku Sekretaris Program beserta segenap staf Sekretariat Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama studi di Universitas Diponegoro.
6. Suamiku Ir. Puryanto yang telah dengan setia mendampingi penulis selama studi dan selalu mendoakan, mendorong serta memberikan semangat, kesabaran, pengertian. Terima kasih atas kesediaannya dalam menggantikan peran mama selagi penulis menuntut ilmu.
7. Anak-anakku Afel dan Chiko, yang telah memberikan semangat, serta rasa kangen. Maaf dan terimakasih sayang, atas pengorbanan waktu untuk Mama.
8. Ayah - Ibu, serta adik-adikku Ibnu dan Budi yang selalu memberikan dorongan besar bagi penulis baik mental, spiritual maupun materiel.
9. Bapak Pratondo, SH. MH beserta keluarga yang telah memberikan kelonggaran waktu, dorongan dan bimbingan serta tauladan yang kiranya dapat penulis jadikan pedoman dalam berkarir.

10. Bapak Eddy Cahyono, SH, Bapak Tongani, SH, dan Bapak Abu Hanifah, SH yang telah menyediakan waktu untuk diskusi dan penuh pengertian memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu menemani hari-hari kuliah dengan keakraban dan kekompakan.
12. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, April 2007

**Penulis**

**TUTY BUDHI UTAMI, SH**

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan *illegal logging* dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Formulasi Tindak Pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang.

- Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan *illegal logging* tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan *illegal logging* sendiri-sendiri.
- Subyek hukum *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum.
- Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib.
- Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus.

Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, Purwodadi dan Bojonegoro ;

2. Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* yang akan datang diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi *Illegal Logging* 2. Subyek Hukum tindak pidana *Illegal Logging* (pribadi dan badan hukum atau badan usaha atau korporasi dan

pegawai negeri dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif 3. Sanksi Pidana, hendaknya dirumuskan tidak secara kaku *kumulatif*, namun lebih fleksibel dengan perumusan *alternatif* atau *kumulatif-alternatif*.

Kata kunci : Tindak Pidana *Illegal Logging*, sanksi pidana.

## ABSTRACT

The research entitled “ The Prudent of criminal Law in overcoming The criminal Acts of Illegal Logging” is taken by situation in which the forest are not only known as the important natural resources offering timbers, but also one of ecosystem components. The forest sphere is open natural resources that might people getting in to access for exploring the forest and the use the advantages of forest. At a stretch by the spirit of reformation, the cutting down timbers and managing forests by breaking the laws, known as illegal logging revealed that it was the reason why forest destruction has been lasting up to now.

These issues drive to worse condition such as the harming of balancing ecosystem, the flood that ruins the settlements, the erosion, and the dysfunction of the role of forest as the equilibrium. The recent illegal logging activity is turning up as if it is a legal one, so transparent, and there are many personals get involved. In overcoming such criminal acts, the institutions who are in charge of (either the police investigating or the PPn investigating, the office of a public prosecution and the Judges) has issued the penal code no 19 of 2004 to abolish the old one no. 41 of 1999. Both were the Law Instruments reigned the forestations. In the efforts of overcoming the criminal law established by the legislative in particular. It derives to how formulating an activity considering breaking of forestation laws, in what such conditions the suspected should be taken as a criminal and the kinds of punishment. It should be of course, in line with its implementations by the areas of the Judicative authorities.

In the research, it will be drawn and formulated the statement problems such as (1) How the prudent of criminal acts is formulated and the current implementation of how to lay down the law for the sentenced persons ? (2) How is the formulation and the future current implementation ? Based on the background of the problems, the research conducted some aims such as follow : (1) Acquainting and explaining the formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementations, (2) Providing the contributions to the Legislative in formulating the Laws dealing with the illegal logging overcoming in the future.

The target of the research was addressed to the prudent problems in implementing and formulating the criminal acts of illegal logging and how to sentence the convictions. The approach used in this research was judicial norm supported by a case study in District crt of Blora, Purwodadi and Bojonegoro.

The results revealed that :

1. The formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementations.
  - a. The forestation criminal acts of illegal logging and formulated in chapter 50 and 78 the penal code No. 41 of 1999. Its definition

however, by all means of it is not limitative formulated. The result was that there were many lawyers interpreted by their own meanings.

- b. The subjects of the forestation criminal acts dealing with the penal code no 41 of 1999 are that, they, who involve personally, corporations and/or organizations, are stated in single chapter. It does not treat in different ways in personal or corporations matter. It meant that corporations should take the similar condemned as what personal should be.
  - c. Of punishments are cumulatively. The primer sentenced is sentenced to imprisonment and fined ; another sentenced was a kind of confiscated goods and/or its devices used crimes, some compensation and some calisthenics punishment to the corporations.
  - d. The fine has no completed particular regulations yet for the sentenced corporations. The application of the prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementing seemed that it does not run well with the justice and established aspects. It obtained in several illegal logging cases which occurred in the authority of the District Court Of Blora, Purwodadi and Bojonegoro.
2. The formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementations for the future.
- a. The definition of the criminal acts in the forest frame.
  - b. The subject of the criminal acts in the forest frame (personally, corporations and public servant) were formulated in the chapters comprehensively.
  - c. Instead of stiffness, the sentenced should abstain some alternatives or cumulative-alternatives way.

Key words : Criminal Acts of Illegal Logging, the punishments.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	12
B. PERUMUSAN MASALAH .....	22
C. TUJUAN PENELITIAN.....	23
D. MANFAAT PENELITIAN .....	23
E. KERANGKA TEORI .....	24
F. METODE PENELITIAN .....	32
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	35

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

A. PEMAHAMAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	36
B. POLITIK HUKUM PIDANA DIBIDANG KEHUTANAN .....	41
C. PENGERTIAN HUKUM KEHUTANAN .....	55
1. SIFAT DAN TUJUAN HUKUM KEHUTANAN .....	57
2. ASAS-ASAS HUKUM KEHUTANAN .....	58
D. SEJARAH PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN .....	60
a. ZAMAN PEMERINTAHAN BELANDA .....	60
b. ZAMAN JEPANG .....	63
c. ZAMAN KEMERDEKAAN 1945 – SEKARANG .....	64
E. TUJUAN PERLINDUNGAN HUTAN .....	69
F. PENGERTIAN <i>ILLEGAL LOGGING</i> .....	72

### **BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

YANG BERLAKU SEKARANG .....	80
1. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> .....	80
UU DI BIDANG KEHUTANAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> ..	80
1.1.1 UU No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN .....	80
1.1.2 UU No.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA .....	92
1.1.3 PP No. 28 TAHUN 1985 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN .....	95
1.2. KETENTUAN PIDANA DI LUAR BIDANG KEHUTANAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> .....	98
1.2.1. (KUHP) .....	98
1.2.2. UU PEMBERANTASAN KORUPSI .....	105
2. PENERAPAN FORMULASI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> DAN SANKSI YANG BERLAKU SEKARANG .....	111
B. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DIMASA YANG AKAN DATANG.....	130
1. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA .....	130
1.1. ASPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI ATAU FORMULASI TINDAK PIDANA .....	130
1.2. ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAU KESALAHAN PIDANA .....	139
1.3. ASPEK PEMIDANAAN.....	145
2. PENERAPAN SANKSI PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> DIMASA YANG AKAN DATANG .....	153

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	156
B. SARAN .....	161

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. LATAR BELAKANG**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunanan pada dasarnya

merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula

disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

“ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”<sup>2</sup>

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan<sup>3</sup>, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

<sup>3</sup> Nyoman, Sarikat Putra Jaya, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu <sup>4</sup> :

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. tahap kebijakan legislatif/*formulatif* ;
- b. tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>5</sup> bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi, Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73



tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

**“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

Sebagaimana laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas<sup>7</sup> melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagaimana telah dimuat dalam Mingguan Detik telah berkomitmen untuk memerangi *illegal logging*.<sup>8</sup>

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (*cukong*), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Berdasarkan hasil penelitian FKKPM<sup>9</sup> modus yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para *cukong*. Seringkali pemegang izin

---

<sup>7</sup> Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006, hal 5

<sup>8</sup> Tabloid Mingguan Detik, 20 Oktober 2006, hal 7

<sup>9</sup> Cecep Aminudin, **Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi**, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003

meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

*Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,<sup>10</sup> tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo<sup>11</sup>, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan

---

<sup>10</sup> Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

<sup>11</sup> Haryadi Kartodiharjo, **Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging**, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*”**.

## **B.. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ?
2. Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang akan datang ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal Logging* dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang.
2. Untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan penanganan *illegal Logging* di masa yang akan datang.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif.

## E. KERANGKA TEORI

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”<sup>12</sup>. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substentif/materiil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”).

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (“*social welfare policy*”) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“*social-defence policy*”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal ) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *inconcreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984 hal 149



tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>13</sup>

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel<sup>14</sup> sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum<sup>15</sup>.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, **op.cit**, hal 73

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **op.cit** hal 154

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, **Op.cit** hal. 29

dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi<sup>16</sup>.

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (... *The Correctional system is part of crime police and interrelatif with all the sectors of crime prevention and justice*

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti<sup>17</sup>

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana ;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang

---

<sup>16</sup> **Ibid**, hal 35

<sup>17</sup> Soedarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114

merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>18</sup> pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3

antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut . Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup>

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.<sup>20</sup>

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua**, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54

<sup>20</sup> Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)**, Jakarta, SinarGrafika, 1991, hal. 4

<sup>21</sup> Sedarto, **Hukum dan Hukum Pidana I**, Alurni, Bandung, 1986, hal. 41

Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu pengetahuan yakni :

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relative atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis :

a. Pidana Pokok yaitu :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;
  4. pidana denda
  5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946)
- b. Pidana tambahan, yaitu:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim;

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.
- b. Terhadap anak nakal yang dipidana dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa :

Pidana pokok yaitu :

- a. Pidana penjara;
- b. Kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan

Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan

atau pembayaran ganti rugi tertentu, selain itu dapat pula dijatuhi tindakan berupa :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Konsep KUHP terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *illegal logging* dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>22</sup>

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9



*Illegal Logging* dan penerapan sanksinya, maka pendekatannya menggunakan pendekatan **yuridis normatif**. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan **penelitian inventarisasi hukum positif** yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan **penelitian terhadap sistematik hukum** yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum **serta penelitian terhadap asas-asas hukum** yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh badan yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti membatasi penelitian dipilih Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Purwodadi serta Pengadilan Negeri Bojonegoro;

## 3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

Untuk data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim selaku pemegang kekuasaan yudikatif yang memegang kekuasaan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal Logging*.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

**Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen**, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *Illegal Logging*.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan **yuridis normatif** yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode **analisa kualitatif**. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat **deskriptif dan prespektif**, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian

menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana *illegal logging* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil dari keseluruhan penelitian agar mudah dipahami maka penulisan tesis ini dalam Bab II diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pemahaman tentang Kebijakan Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana di Bidang Kehutanan, Pengertian Hukum Kehutanan, Sejarah Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, Tujuan Perlindungan Hutan, Pengertian *Illegal Logging*,

Selanjutnya dengan berdasarkan uraian Tinjauan Pustaka pada Bab II digunakan untuk membahas permasalahan pada Bab III. Dalam Bab III dibahas tentang kebijakan perumusan istilah *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ini dan bagaimanakah kebijakan mengenai perumusan istilah *illegal logging* dan sanksi pidananya yang akan datang, sehingga didalam bab IV diperoleh kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat berguna.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern<sup>23</sup>.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Muladi, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia**, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"<sup>25</sup>. Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan<sup>26</sup>.

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan<sup>27</sup>, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

---

<sup>25</sup> Aloysius Wisnubroto, **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.hlm.10

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm, 27

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1997**, hlm 780

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :<sup>28</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna<sup>29</sup>.

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, **Op.cit.**, hlm. 27

<sup>29</sup> Aloysius Wisnubroto, **Op.cit.** hlm. 11

seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik<sup>30</sup>.

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana ;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana ;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana<sup>31</sup>.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana<sup>32</sup>. Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, **Op.cit**, hlm. 11

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.cit*.hlm. 29

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 28-29

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan<sup>33</sup>.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar<sup>34</sup>

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk

---

<sup>34</sup> Aloysius Wisnubroto, Op.cit.hlm. 12



melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

## **B. Politik Hukum Pidana Di Bidang Kehutanan**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri<sup>35</sup>. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” yang menurut Sudarto bahwa “yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>36</sup>”.

Kata “ tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan kongkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”<sup>37</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **op. cit**, hlm.149

<sup>36</sup> Ibid, hlm 2

<sup>37</sup> Marpaung, **Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika , Jakarta, 1997, hlm.8

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian diatas yaitu : (1) ada suatu perbuatan, (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan (3) perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu<sup>38</sup>. Dengan demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, yang berbunyi :

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Asas retroaktif dimungkinkan sepanjang mengenai kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime*, dalam hal ini kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sudah semestinya dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*

---

<sup>38</sup> Soesilo, **KUHP Beserta Komentarnya**, Politea, Bogor, 1995, hlm.27-28

karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multi dimensional, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, yang mana dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penebangan liar (*illegal logging*) yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional.

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:

“hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-pebuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidanan dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit”<sup>39</sup>.

Menurut Prodjohamidjojo bahwa :<sup>40</sup>

“Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut”.

Perbuatan yang menyalahi apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Schaffmeister et. al, yang diterjemahkan oleh JE.Sahetapy membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu : a) sifat melawan hukum umum, b) sifat melawan hukum khusus, c) sifat melawan hukum formal dan d) sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formal berarti :” semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Sebab Pengantar**, Liberti, Yogyakarta, 1999, hlm.124

<sup>40</sup> Prodjohamidjojo, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.1

melawan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.<sup>41</sup>

Hukum merupakan sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Menurut Mertokusumo<sup>42</sup>.

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum”.

Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtlicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)<sup>43</sup>. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat

---

<sup>41</sup> JE.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta , hlm 39

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, hlm.36

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 127

Ada tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa atas wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana, yaitu :

- a. Teori Absolut atau "*vergeldings theorie*" yang mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pada pidana ialah sifat "pembalasan" (*vergelding or vergeltung*). Di antara penganut teori ini adalah Immanuel Kant yang memandang pidana sebagai "*kategorische imperatief*" yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan dan Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Menurut Andenaes bahwa tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder<sup>44</sup>. Aliran ini berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan, pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah menjadi suatu kejahatan yang telah menggoncangkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan pula yaitu pidana (*nestapa*) terhadap pelakunya

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Menurut teori ini bahwa pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan)

---

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op.cit**, hlm 11

melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Salah seorang penganut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan ucapannya “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter*” (artinya *no reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing* = tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat) Johannes Andenaes menyebut teori ini juga sebagai teori pelindung masyarakat <sup>45</sup>

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pembedanaan Yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontsane maatschappelijke nadeed*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*)
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)<sup>46</sup>

c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas sebagai dasar pembedanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan dimaksud tidak harus segera yang melaksanakan.

---

<sup>45</sup> **Ibid**, hlm 1

<sup>46</sup> Koeswadji, **Hukum Pidana Lingkungan**, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm.12

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>47</sup>

Urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan termasuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), adalah perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan dan masyarakat secara nasional, tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional. Tampaknya teori gabungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Koeswadji di atas yang relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) mengingat pertimbangan-pertimbangan kelemahan dari kedua teori lainnya.

Orientasi kebijakan pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 sebagaimana ditegaskan dalam paragraf 18 penjelasan umumnya bahwa pemberian sanksi pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Hal ini pada dasarnya menganut tujuan pembedaan berdasarkan teori relatif yaitu :

“*Aglemene* atau *generale preventie*, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum, dan *bijzondere* atau *speciale preventie* yaitu pencegahan yang ditujukan kepada sipenjahat itu sendiri (pencegahan khusus)<sup>48</sup>”

---

<sup>47</sup> **Ibid**, hlm 12

<sup>48</sup> **Ibid** hlm 9

Menurut pandangan ini bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan sipenjahat sendiri dengan memberikan sanksi berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana<sup>49</sup>.

Fungsi sanksi pidana dalam kehidupan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari *ultimatum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *premium remedium*<sup>50</sup>. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan demikian perusak hutan perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dan

---

<sup>49</sup> Silalahi, **Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Alumni, Bandung, 2001, hlm.215

<sup>50</sup> Rangkuti, **Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University, Surabaya, 2000 hlm 323



disinsentif, sehingga benar-benar menyadari kewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa mentaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

Terkait dengan Undang-Undang Kehutanan dan perkembangan Hukum Pidana, telah ditandai dengan lahirnya aliran modern pada abad ke 19 yang hakikatnya mendasarkan ajarannya pada :

- (1) Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai gejala masyarakat.
- (2) Ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi dan ekonomi.
- (3) Hukum pidana hanya merupakan salah satu penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk memberantas, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasi dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan sosial lainnya (*maatregel, treatment*), terutama yang bersifat preventif<sup>51</sup>

Mengacu pada pendapat tersebut diatas maka dapatlah diketahui pentingnya kedudukan hukum pidana dalam fungsinya sebagai “penegak/penguat” sanksi di antara beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan dalam konteks perlindungan terhadap hutan. Penegakan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* adalah upaya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan. Pengoptimalan penggunaan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup pada umumnya dan kehutanan khususnya sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana.

Mengingat penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan termasuk bidang kehutanan bersifat istimewa, dalam arti sifat

---

<sup>51</sup> Koeswadji, **Op.cit**, hlm 85

hukum kehutanan yang sangat istimewa, karena menyangkut aspek perlindungan hutan untuk pendayagunaan sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, untuk pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup, adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, sehingga perusakan hutan yang berarti perusakan terhadap lingkungan dapat berakibat pada terganggunya daya dukung lingkungan yang memerlukan beban/biaya sosial yang tinggi untuk pemulihannya. Oleh karena itu, sanksi pidana sangat diperlukan dalam penegakan hukum kehutanan.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan<sup>52</sup>. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan dan saran serta upaya menyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teori relatif tentang tujuan pemidanaan yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, dan yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan kedalam kondisi semula.

Implikasi dari perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) baik dalam bentuk modus operandi maupun pelaku, bukan hanya penegakan hukum dalam upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik, akan

---

<sup>52</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm.376

tetapi upaya represif dalam bentuk penegakan hukum pidana juga tidak lagi efektif. Ketentuan pidana kehutanan sebagai *lex specialis* (kekhususan/ pengecualian) dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penebangan liar (*illegal logging*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun ketentuan pidana lainnya yang terkait, tidak dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), sehingga diperlukan politik hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut.

Politik hukum menurut Bellefroid yaitu :

“bagian dari ilmu hukum meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. (*De rechtspolitik anderzoekt, welke veradenringen in het bestande rech moeten worden gebracht om aan de nieuwe eisen van het maatschappelijk leven te voldoen*)”<sup>53</sup>

Pendapat tersebut indentik dengan pendapat Sugeng Istanto yaitu bahwa “politik hukum membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat”<sup>54</sup>

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa politik hukum merupakan upaya penyesuaian aturan hukum terhadap perkembangan kehidupan masyarakat melalui perubahan-perubahan terhadap hukum. Aturan hukum yang ada tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan kehidupan masyarakat,

---

<sup>53</sup> Pudjianto, ST Harum, **Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995, hal 34

<sup>54</sup> **Ibid** hlm 2

sehingga membutuhkan suatu aturan hukum baru yang sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang ada.

Dalam kaitannya dengan politik kriminal Sastrosoehardjo berpendapat bahwa :  
 “politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari *jus constitutum* menuju pada *jus constituendum*. Politik hukum tidaklah berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang. Tetapi justru disinilah mulai timbul persoalan, baik yang sudah diperkirakan sejak semula atau masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memberikan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah dicapai. Jika hasilnya sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Kemudian dengan pertimbangan bahwa apakah artinya terbentuknya suatu undang-undang tanpa adanya aplikasi dan *review*. Dengan adanya aplikasi dan *review* tujuan dari pembuatan undang-undang itu akan dapat dicapai, karena politik hukum adalah suatu proses pencapaian tujuan masyarakat melalui undang-undang”.<sup>55</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam politik hukum terdapat unsur-unsur yaitu : (1) ada aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), (2) ada perkembangan masyarakat yang tidak dapat diakomodir oleh ketentuan yang ada, (3) ada hukum yang diharapkan atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*), yaitu perubahan hukum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut tentang politik hukum pidana menurut pendapat Sudarto menyatakan bahwa :

“melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bahwa melaksanakan politik hukum

---

<sup>55</sup> Ibid hlm 19

pidana berarti usaha mewujudkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>56</sup>

Peraturan pidana yang dibuat pada suatu masa tertentu sesuai dengan kebutuhan akan penegakannya pada masa itu, akan tetapi ketika kejahatan itu sendiri telah berkembang maka peraturan pidana itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya terhadap kejahatan dalam masa yang lain yang sudah lebih maju, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi pada masa sekarang. Ketika praktik-praktik penebangan liar (*illegal logging*) berkembang sedemikian rupa, sementara peraturan pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan itu tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak efektif lagi, maka disinilah dibutuhkan suatu politik hukum pidana agar kejahatan penebangan liar dapat ditanggulangi dengan peraturan pidana yang telah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penegakan hukum pidana tersebut.

Kejahatan sebagai “*a human and social problem*” menurut Ancel tidak begitu saja mudah dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang<sup>57</sup>. Ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutus berdasar undang-undang dan harus menolak pidana. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan adalah merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum di Indonesia tidak lagi

---

<sup>56</sup> Ibid hlm 20

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op.cit**, hlm.155

dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu “tujuan akhir dari kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya : kebahagiaan warga masyarakat/penduduk”( *happiness of the citizens*) “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan”( *wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat”( *social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).

Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas ini dapat juga dikaji dari aspek dengan aturan pidana yang ada terutama dalam Pasal 50 dan 78 UU No. 41 tahun 1999 sebagai *lex specialis*. Bahkan pemerintah dinilai tidak mampu untuk memberantas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) seperti yang diungkapkan oleh Laksono. Dalam harian Kompas bahwa :“pemerintah sejauh ini hanya melontarkan untuk memberantas penebangan liar (*illegal logging*) maupun perdagangan kayu liar (*illegal trading*). Meskipun demikian sejauh ini pemerintah tidak mempunyai konsep apalagi strategi kongkret untuk memberantas penebangan liar”<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Kompas, 31 Januari 2004, hal 8

### C. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-paeraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”<sup>59</sup>

Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanan

---

<sup>59</sup> Idris Sarong Al Mar, **Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum**, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993 hlm.8.

semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu diatas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis cenderung memberikan definisi hukum kehutanan sebagai berikut. *Hukum Kehutanan* adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu :

- (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan<sup>60</sup> . Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.

---

<sup>60</sup> Salim, **Dasar-Dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7



Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah :

1. hak membuka tanah di hutan;
2. hak untuk menebang kayu;
3. hak untuk memungut hasil hutan;
4. hak untuk mengembalakan ternak, dan sebagainya.

### **1. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan**

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generalis*).<sup>61</sup>

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

---

<sup>61</sup> **Ibid** hlm 9

## 2. Asas-Asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan asas hukum kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas hukum. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret. Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif<sup>62</sup>

Asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya asas peraturan yang konkret dan yang dalam peraturan hukum konkret<sup>63</sup>.

Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini :

### 1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, Liberty, Yogyakarta, 1986 hlm. 32

<sup>63</sup> *Ibid* hlm 33

Nomor 5 tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu langsung dan tidak langsung.

## **2. Asas Kelestarian**

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hukum Tanaman Industri).

Tujuan atas kelestarian hutan, adalah : (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treepecies*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut, dan seterusnya, (2) untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and water conservation*), dan (3) untuk perlindungan alam.

## **3. Asas Perusahaan**

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990).

## **4. Asas Perlindungan Hutan**

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kesudakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia

dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967).

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi : (1) asas manfaat dan lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) kebersamaan, (4) keterbukaan, dan (5) keterpaduan.

#### **D. Sejarah Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan**

Tujuan utama dicantumkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, semata-mata untuk mencegah kekosongan hukum dibidang kehutanan. Dengan demikian, peraturan yang ada sebelumnya terutama peraturan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap diberlakukan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui secara jelas tentang sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, dibagi dalam tiga periode atau zaman, yaitu zaman Pemerintah Hindia Belanda, zaman Jepang, dan kemerdekaan.

##### **1. Zaman Pemerintahan Belanda**

Pada masa pemerintahan zaman Belanda ini Undang-undang Kehutanan didasarkan atas beberapa Reglemen yakni <sup>64</sup>:

---

<sup>64</sup> Departemen Kehutanan, Sejarah Kehutanan Indonesia 1, Jakarta, 1986, hal 5

## 1. Reglemen Hutan 1865

Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan Eksplitasi Hutan. Reglemen ini pada mulanya dirancang oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu:

- a. Mr. F.H. der Kindiren, yaitu Panitera pada Makamah Agung.
- b. F.G.Bloemen Waanders, yaitu seorang Inspektur Tanaman Budi Daya
- c. E. van Roessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan.

Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana reglemen (peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi hutan, serta pemberian izin penebangan, dan cara pemberantasan kayu gelap.

Pada tanggal 10 Agustus 1861 Komisi telah mengajukan kepada Pemerintah tiga buah rancangan, yaitu : (1) reglemen untuk pamangkuan hutan dan eksploitasi hutan di Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu berikut nota penjelasannya, (2) rancangan petunjuk pelaksanaan untuk penanaman dan pemeliharaan pohon jati dalam hutan Pemerintah di Jawa dan Madura, berikut nota penjelasannya, dan (3) rancangan petunjuk pelaksanaan tentang penebangan dan pemeliharaan, pengujian, dan pengukuran kayu jati dalam hutan Pemerintahan di Jawa dan Madura.

## **2. Reglemen Hutan 1874**

Ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglemen 1865 yaitu : (1) musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara teratur dan tidak teratur dan (2) banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain.

Inti Reglemen 1874, adalah seperti berikut : (1) diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba, (2) pengelolaan hutan jati menjadi dua : hutan jati yang dikelola secara teratur, dan yang belum ditata akan dipancang, diukur, dan dipetakan. Hutan ini dibagi dalam distrik hutan, (3) distrik hutan dikelola oleh Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon houtsvester), (4) eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam Reglemen 1865, (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan/mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu berwenang mengeluarkannya Direktur Binnenlands Bestuur (pemerintahan dalam Negeri), dan (6) pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur berada ditangan Residen, dan dibawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh seorang Houtsvester.

### 3. Reglemen Hutan 1897

Reglemen Hutan 1897 berbeda dengan Reglemen 1874. Ketentuan yang penting Reglemen 1897, yaitu (1) pengertian hutan negara, (2) pembagian hutan negara, (3) pemangkuan hutan, dan (4) eksploitasi hutan.

Ada tiga unsur esensial hutan negara, yaitu ; (1) semua lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa begetasi selama belum ditentukan peruntukannya) merupakan *domein* negara, (2) semua lapangan yang dicadangkan Pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukan dalam kawasan hutan, dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.

#### b. Zaman Jepang

Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1942, berbunyi :

“Semua badan-badan Pemerintah, kekuasaannya, hukum dan Unndang dari Pemerintah yang terdahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer.”

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah oleh

Pemerintah Dai Nippon, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongn hukum (*rehtvacuum*). Dengan adanya ketentuan tersebut mempermudah Pemerintah dari Nippon untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Dai Nippon di bidang kehutanan, adalah Ordonansi Hutan 1927 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

### **c. Zaman Kemerdekaan (1945 – Sekarang)**

Sejak bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, adalah seperti sebagai berikut ini.

#### **1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.**

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 46 Undang-Undang pokok Agraria berbunyi sebagai berikut :

(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh

Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sehingga apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat dicabut, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang hutan dan kehutanan. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 adalah seperti berikut ini :

- a. Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa
- b. Bahwa hutan di Inonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur pertahanan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kaesejahteraan rakyat secara lestari.
- c. Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari pemerintah jajahan

bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntunan revolusi.

- d. Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan negara serta untuk menyelesaikan revolusi nasional adanya undang-undang yang memuat ketentuan pokok tentang kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang hutan dan kehutanan.

Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, adalah (1) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, dan fungsinya; (2) perencanaan hutan; (3) pengurusan hutan; (4) pengusahaan hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.

### **3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. UU Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967.

Ada empat pertimbangan ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu :

- a. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia,

karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

- b. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.
- c. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
- d. UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

#### **4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan**

Dengan berlakunya Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut karena undang-undang no. 41 tahun 1999

tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa :

“ pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka “

Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Akibat dari ketentuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut sehingga dapat menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Oleh karenanya undang-undang ini tercipta dalam rangka kepastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan guna mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia dimana ketentuan mengenai yang akan diatur berdasarkan Keppres.

## **5. Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan**

Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan No. 1 tahun 2004 menjadi undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan namun tidak mengubah substansi yang terkandung dalam undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

### **E. Tujuan Perlindungan Hutan**

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk : (1) melindungi dan membatasi keusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Didalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu :

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan.
3. Perladangan berpindah-pindah.
4. Sempitnya lapangan pekerjaan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain

## **1. Macam-Macam Perlindungan Hutan**

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas :

1. Hutan
2. Kawasan hutan
3. Hasil hutan, dan
4. Investasi

Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu :

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya.
2. Perlindungan tanah hutan.
3. Perlindungan kerusakan hutan, dan
4. Perlindungan hasil hutan

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan berwenang untuk :

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kring).
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
5. Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri, dalam hal tertangkap tangan.
6. Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).

#### **F. Pengertian Illegal Logging**

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak



sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.<sup>65</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* illegal artinya “*forbiden by law, unlawdull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah<sup>66</sup>. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian<sup>67</sup>.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa *illegal logging* adalah “Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI *illegal logging* membagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>65</sup> (Salim , Kamus Indonesia Inggris,, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm. 925)

<sup>66</sup> Garner, **Black Law Dictionary**, West Group , Dalas, 1999 hlm. 750

<sup>67</sup> Ibid hlm 1094

*Pertama*, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak illegal untuk menebang pohon.

Luasnya jaringan kejahatan *illegal logging* yang mencerminkan luasnya pengertian dari illegal itu sendiri, *illegal logging* digambarkan bahwa :

Penebangan liar ‘...occur right through the chain from source to costumer, from illegal extraction, illegal transport and processing trough to illegal export and sale, where timber is often laundered before entering the illegal market’<sup>68</sup>.

Gambaran tentang *illegal logging* menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses *illegal logging* ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

---

<sup>68</sup> Kompas tanggal 16 Nopember 2003

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang *unprediktibel* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa :“istilah” pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian

itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu dengan yang lain”<sup>69</sup>.

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling* .asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.<sup>70</sup>

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *illegal logging*.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu

---

<sup>69</sup> Koesnadi Harjadasumantri, *Opcit*, hlm 199

<sup>70</sup> *Ibid* hlm 11

kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan<sup>71</sup>. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *illegal logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

---

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Op.cit**, hlm148

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG BERLAKU SEKARANG.**

Berikut ini akan dideskripsikan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap *illegal logging*, yaitu antara lain :

###### **1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana *Illegal Logging***

###### **1.1. UU Dibidang Kehutanan Yang Terkait dengan Tindak Pidana *Illegal Logging***

###### **1.1.1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999.

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau



hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

**Pasal 50 ayat (1)**

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

**Pasal 50 ayat (2)**

Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan

### **Pasal 78 ayat (1)**

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

Perumusan “ Setiap orang “ mengandung maksud setiap orang adalah **subjek hukum** baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan comanditer (*Comanditer vennotschaap-CV*), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

### **Pasal 50 ayat (3)**

Setiap orang dilarang,

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
- b. merambah kawasan hutan ;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
  1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa.
  3. 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan dari tepi jurang
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi juran
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

**Pasal 78 ayat (2)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

**Pasal 50 ayat (3) huruf d**

**d.** Membakar hutan

**Pasal 78 ayat (3)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

**Pasal 78 ayat (4)**

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat juga dikenakan pidana tambahan,

Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap “kesengajaan “ dan “kelalaian” terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.

**Pasal 50 ayat 3 huruf e**

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 50 ayat (3) huruf f**

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

**Pasal 78 ayat (5)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 93) huruf e ata huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

**Pasal 50 ayat (3) huruf g**

Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri

**Pasal 78 ayat (6)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima millar rupiah)

**Pasal 50 ayat (3) huruf h**

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

**Pasal 78 ayat (7)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil

hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

**Pasal 50 ayat (3) huruf i**

Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang

**Pasal 78 ayat (8)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

**Pasal 50 ayat (3) huruf j**

Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

**Pasal 78 ayat (9)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa, traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

**Pasal 50 ayat (3) k**

Membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam awasan hutan tanpa izin pejabat berwenang

**Pasal 78 ayat (10)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang

sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

**Pasal 50 ayat (3) l**

Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalaman hutan .

**Pasal 78 ayat (11)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

**Pasal 50 ayat (3) huruf m**

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

**Pasal 78 ayat (12)**

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)



tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 78 ayat (13)**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran ;

**Pasal 78 ayat (14)**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usa, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya bak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan encaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

**Pasal 78 ayat (15)**

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- (1). Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha ;
- (1). Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya ;
- (2). Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
  - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
  - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
  - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
  - d. Menebang pohon tanpa izin.
  - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
  - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
  - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 80**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan ;
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1). Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 Th. 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam

bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

### **1.1.2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), (Pasal 40 ayat (1)).  
Penjelasan Pasal 19 ayat (1) : yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1).

***Kedua***, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2)).

***Ketiga***, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti tanam nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).

***Keempat***, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (10), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan

zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 40 ayat (4)).

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

**Pertama**, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

**Kedua**, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

### **1.1.3. PP No.28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.**

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan diuraikan sebagai berikut :

*Pertama*, barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin (Pasal 9 ayat (2)), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 18 ayat(1)). Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan di dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 (lima ) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

*Kedua*, barangsiapa yang melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat (3)), dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 18

ayat(3)). Penjelasan Pasal 7 ayat (30) : pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan.

*Ketiga*, Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (Pasal 18 ayat (4) huruf d).

*Keempat*, Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 18 ayat (5)). Ada pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan.

*Kelima*, Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dirampas untuk negara.

Melihat rumusan dari ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tersebut dan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana



dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur dalam PP tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan pidana dalam UU No.41 tahun 1999. dibandingkan dengan sanksi pidana menurut UU No.41 tahun 1999, sanksi pidana yang diatur dalam PP ini relatif lebih ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil.

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung (1995 :8) bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi :”peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. namun demikian

dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

## **1.2. Ketentuan Pidana Diluar bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana *Illegal Logging***

### **1.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*)<sup>72</sup>. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua* hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP,

---

<sup>72</sup> Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.19

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

### **1.Pengrusakan**

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

Ancaman Pidana dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah (gedung) atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya jika dilakukan bersama-sama.

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian

fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

## **2. Pencurian**

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan

hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

### **3. Penyelundupan**

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

#### 4. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Pemalsuan materai dan merek menurut Pasal 263 KUHP adalah perbuatan meniru materai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melawan hak dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan materai itu sebagai yang asli, dan membuat materai dengan cap yang asli, meniru benda yang rupanya menyamai benda yang asli.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan

keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

Ancaman hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam tahun, Pasal 264 paling lama 8 tahun dan Pasal 266 paling lama 7 tahun. Sedangkan ancaman hukuman terhadap pemalsuan materai dan merek dalam Pasal 263 KUHP paling lama 7 tahun.

## **5. Penggelapan**

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam penjelasan pasal 372 KUHP<sup>73</sup>,

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

---

<sup>73</sup>R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, 1988, hal 258

Ancaman hukum yang ada dalam Pasal 372 adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak – banyanya Rp. 900. (sembilan ratus rupiah).

## **6. Penadahan**

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo<sup>74</sup>, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999.

### **1.2.2.UU Pemberantasan Korupsi**

---

<sup>74</sup> **Ibid**, hal 260



Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya, maka sangat jelas bahwa *illegal logging* bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *transnational crime* dan *extra ordinary crime* yang penanganannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan ilegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-

unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ginting<sup>75</sup> bahwa “Akar permasalahan dari *illegal logging* adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lain-lain”. Praktik-praktik KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang tidak dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju untuk melakukan kegiatan illegal tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya

---

<sup>75</sup> Ginting, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 2001, hal. 1

kegiatan *illegal logging*, namun dalam undang-undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan *illegal logging*, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) yang merupakan bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak negara untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelalu-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan *illegal logging*, terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada Undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

Keuangan negara menurut penjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban: (a) pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah, (b) BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal negara atau pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam UU No.20 Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b). hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8). Ancaman hukum penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 ((satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). Ancaman pidana

adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- f. Pasal 12 : ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Korupsi yang nilainya dibawah 5.000.000 (lima juta rupiah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), terhadap :

- 1) Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya (huruf a)
- 2) Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b)
- 3) Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya (huruf c)
- 4) Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya (huruf d).
- 5) Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu (huruf e)
- 6) Pegawai negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf e)

- 7) Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan utang pada dirinya (huruf g)
- 8) Pegawai negeri yang menggunakan tanah negara yang dibebani hak dan kerugian orang yang berhak (huruf h)
- 9) Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i)

## **2. PENERAPAN KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DAN SANKSI PIDANA YANG BERLAKU SEKARANG**

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Masalah kebijakan kriminalisasi
  - Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

## 2. Masalah Subjek Tindak Pidana

- Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat ( 14) ditegaskan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut UU No. 41 Tahun 1999 (Pasal 78 ayat (14) pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.



### 3. Masalah kualifikasi Tindak Pidana

- Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran"
- Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11)
- Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12)

### 4. Masalah Perumusan sanksi Pidana

- UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

#### A. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan

- Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar

pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

#### B. Sanksi Administratif

- Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78
- Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan

denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.

Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya

Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi.

Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

#### 5. Masalah Ancaman Pidana Maksimal

Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-undang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

#### 6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

- Dari berbagai perumusan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam UU No. 41 Th. 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana *Illegal Logging* menganut prinsip **liability based on fault** (

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas.

- Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (“*strict liability*” atau “*absolute liability*”). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran “*strict liability*” atau “*vicarious liability*”. Dimana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

#### 7. Masalah sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi

- a. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidananya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Artinya harus ada ketentuan khusus mengenai :
  1. jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi
  2. kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana
- b. sanksi denda dalam undang-undang ini (terlebih dikaitkan dengan adanya pidana “kurungan pengganti”) lebih berorientasi

pada orang walaupun pidana denda sendiri dapat dijatuhkan kepada korporasi.

- c. Meskipun undang-undang ini tidak membedakan antara maksimal denda perorangan dan denda untuk korporasi. Namun jenis sanksi yang berorientasi pada korporasi terlihat pada tindakan administratif dalam pasal 80, akan tetapi tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang mengandung pengertian sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana .
- d. Pasal 78 ayat (14) tentang pertanggung jawaban korporasi tidak ada ketentuan yang menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, pasal 78 hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan. Pasal 80 menegaskan bahwa mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan melanggar hukum dalam undang-undang ini mewajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan. Ketentuan pasal ini dapat menjadi masalah, apakah berlaku untuk korporasi atau tidak, karena dalam pasal itu tidak

disebutkan “penjatuhan pidana terhadap korporasi”, Namun dapat juga ditafsirkan berlaku untuk korporasi karena pasal ini mengandung pernyataan umum tentang “setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan dibidang kehutanan di beberapa daerah yakni Blora, Purwodadi dan Bojonegoro, terhadap perbuatan mempergunakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, pada tahap aplikasi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para pelaku dikenai dengan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dan dirumuskan dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tidak adanya definisi tindak pidana *illegal logging* tersebut sering kali terjadi misinterpretasi dan tumpang tindih dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan *illegal logging* itu sendiri dalam tahap aplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus di PN Blora, PN Bojonegoro dan PN Purwodadi maka ditemukan kasus-kasus sebagai berikut :

### 1.1 Kasus Illegal Logging di Pengadilan Negeri Blora

#### a. Kasus Posisi

Didaerah Kabupaten Blora memiliki kawasan hutan lindung, yang berada dekat dengan wilayah pemukiman penduduk, penduduk

sekitar lebih banyak bergantung hidupnya pada lahan pertanian akan tetapi manakala terjadi kekeringan dimana lahan pertanian tidak dapat lagi diharapkan untuk bergantung hidup, maka ada sementara masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan cara singkat yakni mengambil dan menebang pohon jati di kawasan hutan lindung, kemudian menjualnya kepada para pedagang kayu untuk sekedar dapat menutup kebutuhan hidup. Ketika terjadi patroli petugas dari Perhutani seseorang bernama Matris Bin Kusno tertangkap petugas patroli didapati sedang membawa sebatang kayu, kayu tersebut ditebang dari kawasan RPH Pasedan di Blora, selanjutnya dilakukan penyidikan diperoleh data bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara melalui Perhutani telah dirugikan sejumlah Rp. 98.000,- Sehubungan dengan hal tersebut Matris Bin Kusno diajukan sebagai tersangka.

b. Pasal yang didakwakan

Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Jaksa Umum berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

(1). Barang siapa

Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.



(2). Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil didalam hutan

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa didapati telah menebang pohon di hutan untuk manfaat dan kepentingan sendiri dijual kepada orang lain dan hasil penjualan hendak dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

(3) Tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa adalah berada di kawasan hutan RPH Pasedan, termasuk dalam lingkup kawasan hutan milik Perhutani, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani telah dirugikan sebesar Rp. 98.000, dihitung dari kerugian fisik kayu yang ditebang.

b. Putusan Pengadilan Negeri Blora

Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, untuk itu ia dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000,- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, serta barang bukti berupa 1 potongan kayu jati dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Perhutani dan sebuah kampak

dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam kasus tersebut diatas seseorang yang memanfaatkan hasil hutan dengan menebang satu pohon di hutan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, pelaku dikenai dengan tindak pidana kehutanan yang diidentikkan dengan tindak pidana *illegal logging*.

Sedangkan ketentuan pidana dalam undang-undang ini memuat sanksi pidana yang ancamannya cukup tinggi (pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah).

Dan terhadap penjatuhan sanksi pidananya, adalah bersifat kumulatif kaku dan imperatif (pidana penjara, denda dan perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan), sehingga hal dirasakan kurang memenuhi aspek keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## 1.2. Kasus *Illegal Logging* di Pengadilan Negeri Purwodadi.

### a. Kasus Posisi

Bahwa Rami Bin Ramadi adalah seorang sopir truk yang mendapat borongan dari Sartono Bin Wasikun untuk mengangkut 7 (tujuh) batang kayu dari Gundih ke Toroh dengan upah Rp. 25.000, di jalan raya antara Gundih-Toroh, Rami Bin Ramada tertangkap petugas kepolisian Purwodadi didapati telah membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sehingga Rami Bin Ramadi dan Sartono Bin Wasikun keduanya diajukan sebagai tersangka.

b. Pasal yang didakwakan

Kedua terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

(1) Barang siapa

Para terdakwa Rami Bin ramada dan Sartono Bin Wasikun keduanya adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

(2) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Terdakwa Rami Bin Ramadi didapati petugas patroli di jalan raya sedang mengendarai truk yang mengangkut 7 batang kayu jati milik terdakwa Suwanto Bin Wasikun dan untuk itu terdakwa Rami mendapat upah sebesar Rp. 25.000, sedangkan terdakwa Suwanto Bin Wasikun didapati petugas telah menguasai 7 batang kayu jati hasil hutan.

(3) Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa 7 batang kayu jati yang diakui milik Suwanto Bin Wasikun dan diangkut dengan truk oleh oleh Rami Bin Ramadi pada waktu dan tempat sama ternyata tidak disertai dengan kelengkapan surat-surat yang sah sebagai bukti.

c. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi

Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa Rami Bin Ramadi serta Suwanto Bin Wasikun terbukti melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, keduanya telah divonis dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- subsidair 2 bulan kurungan serta terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) batang kayu jati balok dirampas untuk dekembalikan kepada negara melalui Perhutani, serta sebuah truk No.K-6534-EN dirampas untuk negara

Dalam temuan kasus diatas, meski rumusan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h tentang *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*, tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu.

Dengan tidak adanya perbedaan yang mengatur antara pengangkut dan pemilik kayu maka keduanya diterapkan dengan sanksi pidana yang sama sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat (15) yang berbunyi :

*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan*

*kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.*

Permasalahan yang muncul dari adanya pasal tersebut adalah, terhadap sopir/pengangkut/nahkoda yang sekedar menjalankan tugas mengangkut kayu hasil tindak pidana maka sarana yang dipakai sebagai mata pencaharian pun juga dirampas untuk negara.

Meskipun dalam suatu permasalahan pengangkut adalah buruh yang sekedar mengejar setoran kepada majikan/pemilik kendaraan dan pemilik kendaraan/alat tidak mengetahui yang dilakukan karyawannya/ (buruh/orang yang diupah) bahwa kendaraan yang dimiliki dipakai untuk mengangkut kayu hasil tindak pidana maka berdasarkan ketentuan pasal ini alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan tetap harus dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan yang imperatif dan kaku tersebut perumusan ketentuan pidana ini dirasakan belum memenuhi aspek keadilan. Untuk itu agar ketentuan pidana bisa dijatuhkan secara fleksibel dengan melihat permasalahan secara kasuistis sebaiknya dirumuskan ketentuan pidana yang bersifat alternatif ( dan/atau).

### 1.3. Kasus Illegal Logging di Bojonegoro .

#### a. Kasus Posisi

Ir. Gatot Raharjo adalah seorang pegawai Negeri di dinas Kehutanan

Bojonegoro yang memiliki usaha penggergajian kayu, disamping itu ia memiliki juga usaha jual-beli kayu jati ditempat usahanya, untuk memenuhi stok kayu digudangnya kayu maka ia memberikan modal kepada Satiyo Bin Bejo (terdakwa perkara lain) untuk melakukan penebangan kayu dikawasan hutan Bojonegoro, setelah ada patroli dari gabungan petugas Kehutanan dan Polres Bojonegoro didapati kayu-kayu yang ada digudang Ir. Gatot Raharjo dilengkapi dengan SKSHH, namun jumlah kubikasi yang tertera dalam SKSHH tidak sama dengan jumlah fisik kayu yang berada di gudang lebih banyak dari jumlah yang tertera di SKSHH. Sehubungan dengan hal tersebut Ir. Gatot Raharjo dijadikan tersangka.

b. Pasal yang didakwakan

Ir. Gatot Raharjo didakwa dengan dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999, dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Barang siapa

Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

(2) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan

Bahwa digudang terdakwa Ir. Gatot Raharjo telah didapati sejumlah kayu dimana kayu-kayu jati tersebut diperoleh dari hasil

jual beli dengan penduduk disekitar kawasan hutan dan juga disamping itu Ir. Gatot Raharjo telah memodali saksi Satiyo Bin Bejo untuk melakukan penebangan kayu di berbagai kawasan hutan di Bojonegoro.

(3) Yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Bahwa kayu-kayu yang berada di gudang terdakwa Ir. Gatot Raharjo ternyata antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya ternyata tidak sesuai.

c. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan. Adapun alasan pembebasan adalah kayu-kayu yang berada digudang milik terdakwa adalah telah sesuai sebagaimana isi dokumen SKSHH dan terdakwa tidak terbukti telah memberikan modal kepada Satiyo Bin Bejo untuk melakukan penebangan kayu di hutan.

d. Terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi

Pada kasus ketiga ini ditemukan adanya kelemahan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging* termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi *aktor intelektual*, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Rumusan unsur-unsur pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang



melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam UU No.41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

UU No.41 tahun 1999 adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi UU tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya.

UU No. 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus *lex specialis* tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri.

Oleh karena itu, sepanjang UU tentang kehutanan sebagai *lex specialis* belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka UU korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging*. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan

Dengan melihat permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana tindak pidana serupa

## **B. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DIMASA YANG AKAN DATANG**

### **1. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA**

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan.

#### **1.1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana**

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat

dipidana)<sup>76</sup>. Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem.

Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana *illegal logging* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah<sup>77</sup> :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar ;

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan/memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal 90

<sup>77</sup> Barda nawawi Arief, **Op.cit** hal 29

tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni<sup>78</sup> :

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>79</sup>

Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas **Legalitas** (asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia sine lege poenali* secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang).

---

<sup>78</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, **Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hal 22

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hal 157-158

Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.<sup>80</sup>

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat(1) KUHP. Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :<sup>81</sup>

*Simons*: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya .

*Noyon* : Melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain .

*Pompe*: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan

---

<sup>80</sup> Komariah Emong Supardjaja, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung 2002, halaman 22-23

<sup>81</sup> P. Soemetro dan Teguh Prastyo, **Sari Hukum Pidana**, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002, hal 53

undang – undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

*Van Hammel* : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang.

*Hoge raad* : Dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kemenangan

*Lamintang* : Berpendapat, perbedaan diantara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti “hukum dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan bertentangan dengan hak orang lain.

Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana. Untuk itu dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum yakni :

a. Ajaran Sifat melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukun formal memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan

apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.<sup>82</sup>

Menurut ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula berdasar pada ketentuan undang-undang tertulis.

Ajaran ini diikuti oleh *Simons*, yang mengatakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum tetapi bila terdapat pengecualian alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.<sup>83</sup>

#### b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya hanya terdapat didalam suatu undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan

---

<sup>82</sup> Komariah Emong Sapardjaja, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus tentang Penerapan Perkembangan dalam Yurisprudensi**, Alumni, Bandung, 2002, hal 22-23

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Politik Hukum Pidana**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.34

berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan tidak tertulis.

Ajaran ini juga menyatakan disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Pada umumnya sifat ajaran sifat melawan hukum formal telah ditinggalkan dunia pengadilan kita, akan tetapi dipihak lain ajaran sifat melawan hukum material itu sendiri belum sepenuhnya disepakati. Alasan keberatan-keberatan tersebut adalah<sup>84</sup> :

- kepastian hukum akan goyah atau dikorbankan ;
- secara eksterm hal ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang atau hakim akan mempunyai tugas yang berat untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya

---

<sup>84</sup> **Ibid**, hal 37.



saja.<sup>85</sup>

Pendapat Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan adalah<sup>86</sup> :

*Pertama* ditentukan rumusan perbuatan pidana (satu pasal) yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau payokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam bab tersebut. Delik *genus* tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman pidana.

*Kedua*, delik *genus* tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau memperingan ancaman pidana cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya.

Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan pertimbangan memberatkan dan meringankan ancaman pidana dari

---

<sup>85</sup> **Ibid**, hal 45.

<sup>86</sup> **Ibid**, hal 45

delik*genus* antara lain :<sup>87</sup>

1. sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan) ;
2. faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban ;
3. objek/sasaran dilindungi oleh hukum ;
4. nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum ;
5. alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan ;
6. cara melakukan kejahatan ;
7. situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan ;

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah<sup>88</sup>. Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.

---

<sup>87</sup> **Ibid**, hal 47

<sup>88</sup> Teguh Prasetya dan Abdul Halim barkatullah, **Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hal 46

3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing

Sesuai dengan prinsip subsidiaritas maka dalam menentukan perbuatan pidana, harus selektif dalam memproses perkara, dan selektif pula dalam memilih ancaman pidana.

Apabila bisa diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu menggunakan hukum pidana (*ultimum remedium*) dan apabila dengan pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana penjara harus dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan pidana penjara, harus dipilih lama pidana paling ringan dan memberi manfaat kepada terdakwa.

## **1.2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana**

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum).

Korporasi (badan hukum ) merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum<sup>89</sup>

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana yakni :

- (1) Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> I.S Susanto, **Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya,** Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.2

<sup>90</sup> Mardjono Reksodiputro, **Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi,** Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas HUKum Universitas Diponegoro, 1989, hal. 9

Dalam teori hukum pidana dikenal asas-asas pertanggung jawaban pidana yakni :

1. Asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*)  
 Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).
2. Asas pertanggungjawaban *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan

Adapun cara untuk memidana korporasi yaitu :

- (1) korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.
- (2) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas identifikasi*, dimana mengakui tindakan anggota tertentu dari korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan kehendak dari korporasi.

Oleh karen korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan

dengan model pertanggungjawaban *vicarious liability*.

Perbedaan pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) dengan *vicarious liability* dapat dilihat pada direktur adalah identik dengan korporasi sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur itu juga merupakan tindakan dari korporasi asal tindakan yang dilakukan oleh direktur adalah masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi yang dipimpinnya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal antara lain

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.
- b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu.

- c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana ada beberapa pandangan: *Indeterminisme dan determinisme*. Dalam pandangan ini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.

Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara aliran klasik (dan neoklasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, misalnya saja pada orang gila. Aliran ini menitikberatkan kepada orang yang melakukan tindak pidana/unsur subyektif/pelakunya.

Aliran klasik menganut faham *indeterminisme* mengatakan, manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada

dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi.

Berbicara mengenai unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu **tiada pidana tanpa kesalahan**, dalam bahasa Belanda *geen straf zonder schuld*. Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang salah. Jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari didalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki



beberapa unsur :

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jira sipelaku dalam keadaan sehat dan normal ;
- b. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*) ;
- c. tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Telah dikemukakan diatas bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik dibidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Disamping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/asas culpabilitas.

### **1.3 Aspek Pidanaan**

Secara teoritis dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana ada dua sistem yang dianut yakni :

1. Sistem *Monisme*

Sistem ini memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dapat dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

2. Sistem *dualisme*

Sistem ini memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana harus melalui dua tahap yakni pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, apabila telah terpenuhi baru menuju tahap kedua yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah dapat dipertanggungjawabkan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana bila seseorang bersalah melanggar hukum maka ia harus dipidana.

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara pemidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang karenanya pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Menurut Sudarto aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.<sup>91</sup> Aliran ini muncul pada abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan, karenanya sistem pidana dan ppidanaan menekankan terhadap perbuatan bukan pada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti yakni penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan terdahulu, maupun keadaan khusus dari perbuatan kejahatan yang dilakukan, dengan demikian, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam mempengaruhi penjahat agar bisa diperbaiki. Kebebasan berkehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Aliran ini menghendaki individualisasi pidana yang bertujuan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan ide kedua aliran tersebut lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. Cit*, halaman 43

- a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi atau perseorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

Disisi lain pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pidana, oleh karenanya tujuan pidana harus dijadikan patokan. Pilihan jenis pidana dalam hukum positif Indonesia (KUHP pasal 10) dan diluar KUHP dibagi dalam dua jenis :

- a. Pidana Pokok yaitu :
  - 1. Pidana mati ;
  - 2. Pidana penjara ;
  - 3. Pidana kurungan ;
  - 4. Pidana denda ;
  - 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20/1946)
- b. Pidana tambahan yaitu :
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu ;
  - 3. Pengumuman putusan hakim ;

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan misalnya :

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP) ;
- b. Bagi anak yang Belum berumur 16 Tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa :
  - 1. Mengembalikan kepada Orang Tuanya, Walinya, atau Pemeliharanya atau ;
  - 2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan pada pemerintah ;
  - 3. Dalam hal yang kedua anak tersebut dimasukkan dalam rumah

pendidikan negara yang penyelenggaraanya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa ;

4. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi dapat berupa :
  - a. Penempatan preusan siterhukum dibawah pengampunan untuk selama waktu tertentu ;
  - b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu ;
  - c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan ;
  - d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain semua atas biaya siterhukum ;

Berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana yakni 1). Perbuatan Pidana 2). Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dan 3). Pidanaan tersebut diatas, maka kebijakan formulasi tindak pidana *Illegal Logging* dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah Kebijakan Kriminalisasi
  - a. Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dibidang Kehutanan. Seyogyanya rumusan

mengenai tindak pidana dibidang kehutanan tersebut adalah :

”Serangkaian perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.”

b. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.

c. Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging*

Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah orang dan badan hukum atau badan usaha/korporasi.

Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi.

Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai :

- (1) kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana ;
- (2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan; dan
- (4) jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu

ancaman pidana yang sama, seyogyanya rumusan tindak pidananya dipisahkan antara orang perorangan dengan korporasi.

c. Masalah Perumusan sanksi Pidana

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, namun seyogyanya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi dengan melihat permasalahan secara kasuistis. Dengan perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidananya sama pelaku orang maupun korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar. Ini berarti berlaku ketentuan umum KUHP (pasal 30) yaitu dikenakan pidana kurungan pengganti. Hal ini menjadi masalah apabila



diterapkan terhadap korporasi karena tidak mungkin korporasi menjalani pidana kurungan pengganti.

e. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ditegaskannya tindakan administratif ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

## **2. Penerapan sanksi pidana *Illegal logging* di masa yang akan datang**

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Memperhatikan rumusan pemberian sanksi pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 pada pasal 78 terfokus pada subyek tindak pidana berupa orang dengan

dimungkinkannya korporasi menjadi subyek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi-sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.

Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan/terlibat tindak pidana *illegal logging* antara lain : denda ; pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian) ; pembayaran uang pengganti; penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa : perampasan barang atau pengumuman putusan hakim

Memperhatikan rumusan pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 Pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa : 1). pidana penjara 2) Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan, hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib berupa" :

- 1). Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
- 2). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
- 3). Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian) ;
- 4). Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ;

- 5). Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- 6) Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) bulan ;

Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ;

##### 1. Kebijakan formulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku sekarang

###### 1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ilegal logging

Kejahatan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan berupa kegiatan penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan, selanjutnya berdasarkan hasil seminar para diperoleh istilah *illegal logging*.

Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan dibidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

###### 1.1 Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa

yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

1.2 **Subyek hukum** adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).

1.3. Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.

1.4 Pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam hal pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

## 2. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan dibidang Kehutanan yang selanjutnya dikenal dengan istilah *illegal logging*, dikenakan sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut : 1). pidana penjara 2) Denda 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

Hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasinya pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku

yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

## 2. Kebijakan formulasi tindak Pidana Kehutan dan Penerapan sanksi dimasa yang akan datang.

Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana di bidang Kehutanan (*illegal logging*) berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka Undang-undang tersebut dimasa yang akan datang perlu untuk disempurnakan tentang hal –hal sebagai berikut :

### 1. Formulasi Kebijakan tindak Pidana Kehutanan

Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni tentang :

#### 1.1. Definisi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan.

Definisi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan.

#### 1.2. Subjek Hukum tindak pidana Di Bidang Kehutanan.

Berdasarkan perumusan pasal mengenai ketentuan tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999, subjek tindak pidana adalah orang dan badan hukum atau badan usaha (korporasi) sebaiknya dirumuskan juga tindak pidana terhadap

pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di bidang Kehutanan.

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama pula sebaiknya hal ini dipisahkan masing-masing diatur dalam satu pasal yang tersendiri demikian pula mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan diatur dalam pasal tersendiri pula.

### 1.3. Masalah Perumusan sanksi Pidana

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif/ kaku, namun dirumuskan secara alternatif. Untuk memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku.

### 1.4 Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ditegaskannya tindakan administratif ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan seyogyanya dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.



## 2. Penerapan sanksi Pidana

Pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang Kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib "

Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

## B. SARAN

Bertolak dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal –hal sebagai berikut :

1. Definisi *illegal logging* perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-

undang, terhadap subyek hukum tindak pidana *illegal logging* sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib." Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, A.Z., **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , **Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara**, CV Ananta, Semarang, 1994.
- , **Perbandingan Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwidja, Priyatno, **Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Utomo, Bandung, 2004.
- Hamdan, M., **Politik Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, **Asas-asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , **Delik-delik Diluar KUHP**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- , **Perkembangan Hukum Pidana Khusus**, PT. Rineka Cipta, jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hardjosoemitro, Koesnadi, **Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan ketiga belas**, Gajah Mada University Press, 1994.

- Kartodihardjo, Haryadi, **Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging**, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 2003.
- Koeswadji, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup**, Citra Aditya, Bandung 1993.
- Marjono, Reksodiputro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI**, Jakarta, 1997.
- Marpaung Leden , **Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Sinar Grafica, Jakarta, 1997.
- , **Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Pertama**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , **Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Moelyatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, **Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia**, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , **Lembaga Pidana Bersyarat**, alumni, Bandung, 1985
- Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul HakimBarkatullah, **Politik Hukum Pidana**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Projodikoro, Martiman, Poernomo, Bambang, **Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Projohamidjojo, **Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

- Purnomo, Bambang, **Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Sinar, Bandung, tanpa tahun .
- Rangkuti, **Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University, Surabaya, 2000.
- Sahetapy, JE, **Bunga Rampai Victimisasi**, Eresco, Bandung, 1995.
- Salim, **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sarong, Idris H., **Hutan dan Aspek-aspek hutan**, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- , **Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia**, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Soedarto, **Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1983.
- , **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986.
- , **Kriminologi Suatu Pengantar**, Ghalia Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit UI Pers, Jakarta, 1986.
- , **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi-1 Cetakan ke-4**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soesilo, R, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya**, Politeia, Bogor, 1983.
- Sunarso, Siswanto, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Supardjaja, Komariah Emong, **Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dan Hukum Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung, 2002.

### KAMUS

Black, Henry Campbell, **Blacks Law Dictionary**, Fifth Edition, The Publishers Editorial Staff, St Paul Minn, west Publisher co, 1973.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

### MAKALAH

Aminudin, Cecep, **Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dan solusi**, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram, 2003.

Ginting, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 2001, hal 1

Prasetya, Rudi, **Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi**, Makalah seminar Nasional kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

Reksodiputro, Mardjono, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi**, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004.

Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Penebangan Kayu Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting

### **SURAT KABAR**

Kompas, 30 Oktober 2006.

### **TABLOID**

Detik, 20 Oktober 2006